



P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.PR.P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI ;**
Tempat lahir : Rokan Hulu (Riau);
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 10 November 2015_
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/90/XI/2015/
Reskrim tertanggal 10 November 2015. -----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 11 November 2015, No. Pol. : SP.Han/ 69/ XI/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Desember 2015, No. Pol. : SP.Han/ 53.a/ XII/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 November 2015, No. SPP 374/N.4.16.7/Epp.1/12/2015, sejak

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PR.P



tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;

4. Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2015 No. PRINT-28/N.4.16.7/ Euh.2/ 01/2016 sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 21 Januari 2016 No. 48/Pen.Pid/2015/PN.PRP , sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 04 Pebruari 2016 No. 48/Pen.Pid/2015/PN.PRP , sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 31/Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 31/Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Beberapa Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit SPM Honda jenis Beat warna putih dengan nomor polisi BA 6953 B, Nomor Rangka MH1JFD218DK82539 dan Nomor Mesin JFD 2E1815614;**
 - **1 (satu) unit SPM Merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-627883 dan Nomor Mesin S420-ID-688315 tanpa Nomor Polisi**
"...DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA..."
 - **2 (dua) buah anak kunci T warna silver;**
 - **1 (satu) buah kunci T warna hitam;**
"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-12/PRP/01/2016, tertanggal 07 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

----- Bahwa terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2015 sekira jam 19.40 WIB atau dalam bulan September tahun 2015 dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Mesjid Taqwa Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan Mesjid Darussalam Simpang Tranpol Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 19.40 WIB, saksi PRAWIRADI JAYA Als RADI Bin (Alm) JURYONO dan terdakwa menuju ke Mesjid Taqwa Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari Sepeda Motor yang terparkir di depan mesjid tersebut dan hendak diambil oleh mereka, kemudian saksi RADI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B milik saksi IIN YOUNG MART, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara saksi RADI berjaga atau mengawasi keadaan sekitarnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terlebih dahulu olehnya dan kunci T tersebut diperolehnya dari saksi ARAPIK Als APIK Bin TAYIB (Alm) (dilakukan peuntutan terpisah), setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian saksi RADI



dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi RADI untuk disembunyikan, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ARAPIK di rumah saksi ARAPIK yang bertempat di Desa Kabun RT 11 Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 04.45 WIB, saksi RADI dan Terdakwa menuju ke Mesjid Darussalam Simpang Tranpol Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari Sepeda Motor yang terparkir di depan mesjid tersebut dan hendak diambil oleh mereka lagi, kemudian saksi RADI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Satria FU warna hitam, selanjutnya terdakwa mendekati tersebut, sementara saksi RADI berjaga atau mengawasi keadaan sekitarnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu olehnya dan kunci T tersebut diperolehnya dari saksi ARAPIK, setelah Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh saksi RADI dan terdakwa, setelah itu terdakwa menuju rumah saksi ARAPIK dan menjual sepeda motor kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IIN YOUNG MART mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya yaitu : IN YOUNG MART Bin NARDIMAN, Saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI dan saksi ARAPIK Als APIK Bin Alm TAYIB, Saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi IN YOUNG MART Bin NARDIMAN di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 19.40 WIB atau dalam bulan September 2015 dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2015 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Mesjid Taqwa Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan Mesjid Darussalam Simpang Tranpol Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Nomor Polisi BA 6953 B milik saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 6953 B milik saksi diambil oleh terdakwa pada saat saksi melaksanakan sholat Isya di Mesjid;
- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah saksi selesai melaksanakan sholat isya dan melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di parkiran mesjid sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui sepeda motor saksi telah hilang, selanjutnya saksi melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **HAMDANI HARIANJA AIS DANI** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 19.40 WIB atau dalam bulan September 2015 dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2015 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Mesjid Taqwa Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan Mesjid Darussalam Simpang Tranpol Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, adapun barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat dengan Nomor Polisi BA 6953 B milik saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PR.P



3. Saksi : EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 19.40 WIB, saksi PRAWIRADI JAYA Als RADI Bin (Alm) JURYONO dan terdakwa menuju ke Mesjid Taqwa Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari Sepeda Motor yang terparkir di depan mesjid tersebut dan hendak diambil oleh mereka, kemudian saksi RADI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B milik saksi IIN YOUNG MART;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara saksi RADI berjaga atau mengawasi keadaan sekitarnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terlebih dahulu olehnya dan kunci T tersebut diperolehnya dari saksi ARAPIK Als APIK Bin TAYIB (Alm) (dilakukan peuntutan terpisah), setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian saksi RADI dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi RADI untuk disembunyikan, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi ARAPIK di rumah saksi ARAPIK yang bertempat di Desa Kabun RT 11 Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, pencurian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 04.45 WIB, saksi RADI dan Terdakwa menuju ke Mesjid Darussalam Simpang Tranpol Kecamatan Ujung Batu



Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari Sepeda Motor yang terparkir di depan mesjid tersebut dan hendak diambil oleh mereka lagi, kemudian saksi RADI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Satria FU warna hitam;

- Bawha, adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara terdakwa mendekati tersebut, sementara saksi RADI berjaga atau mengawasi keadaan sekitarnya, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu olehnya dan kunci T tersebut diperolehnya dari saksi ARAPIK, setelah Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa, lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh saksi RADI dan terdakwa, setelah itu terdakwa menuju rumah saksi ARAPIK dan menjual sepeda motor kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain itu saksi juga pernah menjual kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 warna merah yang diambil oleh terdakwa dari daerah Kampar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino yang saksi ambil dari daerah Tandun, 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo yang saksi ambil dari daerah Ujung Batu, dan masih banyak lagi sepeda motor yang saksi tidak ingat lagi yang saksi jual kepada terdakwa dengan harga berkisar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keseluruhan sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa adalah sepeda motor hasil curian;;
- Bahwa, pada saat melakukan aksi pencurian tersebut saksi dibantu dan ditemani oleh Sdr. FIKRI, Sdr. PUTRA, Sdr.RADI, Sdr. SANDANI;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan teman-teman saksi yang melakukan pencurian tersebut sekarang ini;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat dan barang bukti berupa : -----

- **1 (satu) unit SPM Honda Jenis Beat warna putih dengan Nopol BA 6953 B, Nomor Rangka MH1JFD218DK820539 dan Nomor Mesin JFD 2E1815614;**
- **1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-627883 dan Nomor Mesin S420-ID-688315 tanpa Nomor Polisi;**
- **2 (dua) buah anak kunci T warna silver;**
- **1 (satu) buah kunci T warna hitam;**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa, penadahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 19.40 WIB, dimana pada saat itu saksi EKI menjual sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih BM 6953 B;
- Bahwa, sepeda motor tersebut terdakwa beli dari Sdr. EKI seharga Rp. 2.000.000,-
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015, sasi EKI menjual sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam;
- Bahwa, harga sepeda motor tersebut terdakwa beli dari EKI seharga Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut Terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI yang tanggal dan jenis sepeda motornya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa, sepeda-sepeda motor yang saksi EKI jual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi EKI jual kepada terdakwa adalah sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi EKI adalah untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor-sepeda motor tersebut dari saksi EKI dengan harga yang bervariasi antara Rp. 1.800.000,- sampai dengan harga Rp. 2.500.000,-
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa membeli barang dari hasil kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke Muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari Saksi EKI SAPUTRA pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi EKI SAPUTRA dari Mesjid Taqwa Ujung Batu milik saksi IIN YOUNG MART;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B, dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari saksi EKI SAPUTRA dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi EKI SAPUTRA juga menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Stria FU tersebut terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi EKI SAPUTRA milik saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI;
- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut, terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, seluruh sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh EKI SAPUTRA;;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari saksi EKI SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu";
6. Unsur "dalam hal beberapa perbuatan yang harus sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**” -----

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGHE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud juga dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke Muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari Saksi EKI SAPUTRA pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi EKI SAPUTRA dari Mesjid Taqwa Ujung Batu milik saksi IIN YOUNG MART;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B, dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari saksi EKI SAPUTRA dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi EKI SAPUTRA juga menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PR.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepeda motor Suzuki Stria FU tersebut terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi EKI SAPUTRA milik saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI;
- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut, terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, seluruh sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh EKI SAPUTRA;;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari saksi EKI SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**”; -----

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke Muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari Saksi EKI SAPUTRA pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi EKI SAPUTRA dari Mesjid Taqwa Ujung Batu milik saksi IIN YOUNG MART;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B, dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari saksi EKI SAPUTRA dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi EKI SAPUTRA juga menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Stria FU tersebut terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi EKI SAPUTRA milik saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI;
- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut, terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, seluruh sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh EKI SAPUTRA;;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebutb dari saksi EKI SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ **Yang seluruh atau sebagian kepunyaan Orang lain** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” -----

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke Muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari Saksi EKI SAPUTRA pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi EKI SAPUTRA dari Mesjid Taqwa Ujung Batu milik saksi IIN YOUNG MART;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B, dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari saksi EKI SAPUTRA dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi EKI SAPUTRA juga menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Stria FU tersebut terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi EKI SAPUTRA milik saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI;
- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut, terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, seluruh sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh EKI SAPUTRA;;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebutb dari saksi EKI SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan Hukum ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PR.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke Muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari Saksi EKI SAPUTRA pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi EKI SAPUTRA dari Mesjid Taqwa Ujung Batu milik saksi IIN YOUNG MART;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B, dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari saksi EKI SAPUTRA dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi EKI SAPUTRA juga menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Stria FU tersebut terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi EKI SAPUTRA milik saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI;



- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut, terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, seluruh sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh EKI SAPUTRA;;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari saksi EKI SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.6. Unsur “dalam hal beberapa perbuatan yang harus sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”; -----

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke Muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari Saksi EKI SAPUTRA pada tanggal 26 September 2015, sekira pukul 19.40 WIB;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi EKI

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP



SAPUTRA dari Mesjid Taqwa Ujung Batu milik saksi IIN YOUNG MART;

- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B, dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 6953 B dari saksi EKI SAPUTRA dengan harga Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi EKI SAPUTRA juga menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Stria FU tersebut terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi EKI SAPUTRA milik saksi HAMDANI HARIANJA Als DANI;
- Bahwa, selain kedua sepeda motor tersebut, terdakwa juga sudah sering membeli sepeda motor dari saksi EKI SAPUTRA;
- Bahwa, seluruh sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi EKI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh EKI SAPUTRA;;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebutb dari saksi EKI SAPUTRA dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual oleh saksi EKI SAPUTRA kepada terdakwa adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ Dalam hal beberapa perbuatan yang harus sebagai petbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP



2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada saksi IIN YOUNG MART dan saksi HAMDANI HARIANJA;-----

Hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit SPM Honda Jenis Beat warna putih dengan Nopol BA 6953 B, Nomor Rangka MH1JFD218DK820539 dan Nomor Mesin JFD 2E1815614;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-627883 dan Nomor Mesin S420-ID-688315 tanpa Nomor Polisi;
- 2 (dua) buah anak kunci T warna silver;
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;

Akan ditentukan dalam amar putusan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKI SAPUTRA Als EKI Bin ZULFAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit SPM Honda Jenis Beat warna putih dengan Nopol BA 6953 B, Nomor Rangka MH1JFD218DK820539 dan Nomor Mesin JFD 2E1815614;
 - 1 (satu) unit SPM Suzuku Satria FU warna hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-627883 dan Nomor Mesin S420-ID-688315 tanpa Nomor Polisi;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 31/Pid.B/2016/PN.PRPP



Dikembalikan Kepada Pemiliknya;

- 2 (dua) buah anak kunci T wara silver;
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam;

“...**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...**”

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari **KAMIS** tanggal **17 MARET 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS,SH**, selaku Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dihadapan, **GILANG GEMILANG, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dihadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

BUDI SETIAWAN, SH

MANATA.B.T.SAMOSIR, SH.MH

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Panitera Pengganti

SURIDAH, SH